



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat binti xxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan H. Agus Salim RT. 05 , RW. 01, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan mengambil domisili di Jalan H. Agus Salim RT.03 RW.01, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat bin xxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan H. Agus Salim RT. 05 , RW. 01, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register perkara Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Ktb. tanggal 07 April 2021 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut utara Kabupaten

Hal. 1 dari 5 hal. **Penetapan No. 116/Pdt.G/2021/PA.Ktb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Juni 2002);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Jalan H. Agus Salim selama 17 tahun terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri alamat Jl. H. Agus Salim. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. anak 1 binti xxxxxxxxxxxxxxxx, yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2003 di Kotabaru,
- b. anak 2 binti xxxxxxxxxxxxxxxx, yang lahir pada tanggal 04 Januari 2008 di Kotabaru,
- c. Anak 3 binti xxxxxxxxxxxxxxxx, yang lahir pada tanggal 20 Juli 2011 di Kotabaru,

3. Bahwa sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena pemukulan, mabuk, selingkuh punya istri muda, meninggalkan rumah 3 kali : pertama 10 hari, kedua 7 hari, ketiga 43 hari, tidak menafkahi lahir dan batin selama 10 bulan, mengucapkan kata-kata kasar yang tidak baik didengar telinga;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 28 Juni 2020, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 10 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah

Hal. 2 dari 5 hal. **Penetapan No. 116/Pdt.G/2021/PA.Ktb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Riduan, S.Ag sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 21 April 2021 dan laporan mediator tanggal 21 April 2021, menyatakan proses mediasi berhasil;

Bahwa, pada hari sidang tanggal 21 April 2021, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, Penggugat dan Tergugat menyatakan mediasi berhasil kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Ktb. di persidangan pada tanggal 21 April 2021, karena demi pertumbuhan anak, Penggugat bersedia rukun dengan Tergugat serta Tergugat membenarkan bahwa telah terjadi kesepakatan untuk rukun kembali dengan Penggugat;

Hal. 3 dari 5 hal. **Penetapan No. 116/Pdt.G/2021/PA.Ktb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban maka berdasarkan pasal 271 Rv, Penggugat dapat mencabut perkaranya (sebelum ada jawaban, maka terhadap pencabutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara detail);

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Ktb.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 hal. **Penetapan No. 116/Pdt.G/2021/PA.Ktb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Azhar Nur Fajar Alam, S.H. dan Imaduddin Sakagama, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Hamid, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

ttd

Imaduddin Sakagama, S.H.I,

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Hamid, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|--------|-------------|---|-----|-------------------------------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Panggi | : | Rp. | 200.000,00 |
| lan | | | | |
| 4. | Pnbp | : | Rp. | 30.000,00 |
| 5. | Redak | : | Rp. | 10.000,00 |
| si | | | | |
| 6. | Metera | : | Rp. | <u>10.000,00</u> |
| i | | | | |
| Jumlah | | | Rp. | 330.000,00 |
| | | | | (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) |

Hal. **5** dari **5** hal. **Penetapan No. 116/Pdt.G/2021/PA.Ktb.**